

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro: “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”²

Hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Mariam Darus Badruzaman mengemukakan: “Perkataan ini berasal dari bahasa latin “*Consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualitas berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal”.³

¹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Internasa, Jakarta, 2001, halaman.1.

²Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 1981, halaman. 9.

³Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet. I, Alumni, Bandung, 1994, halaman. 18.

Asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul, karenanya itu sudah dilahirkan sejak saat tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

Subekti mengatakan bahwa:

Perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensuil”. Adakalanya undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan Akta Notaris, tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian, yang lazim bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁴

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara yang isinya yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Salah satu asas perjanjian yang dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan suatu perjanjian adalah asas *facta sunt servanda* yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Subekti bahwa:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

⁴Subekti, *Op. Cit*, halaman.15.

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁵

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang atau yang belum diatur dalam undang-undang. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian kerjasama. Menurut Subekti bahwa: “Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern dan tidak mempunyai daya hukum ekstern”.⁶ Hal ini dimaksudkan bahwa perjanjian kerjasama mengikat secara hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian bukannya pihak di luar perjanjian.

Salah satu bentuk perjanjian kerjasama adalah perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Elpiji ini dilaksanakan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji. Program konversi minyak tanah ke Elpiji ini bermaksud untuk mengurangi anggaran APBN tentang minyak tanah menjadi separuhnya. pemerintah mulai menerapkan program konversi minyak tanah ke Elpiji.

⁵Subekti, *Op. Ct.*, halaman. 45.

⁶R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni. Bandung, 1976, halaman. 53.

Tujuan dari pengalihan minyak tanah ke Elpiji ini antara lain: diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM khususnya minyak tanah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, efisiensi anggaran pemerintah dalam kaitannya dengan pemberian subsidi, serta menyediakan bahan bakar yang praktis dan bersih untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg dilakukan oleh perusahaan yang terikat kemitraan dengan Pertamina. Beberapa perusahaan tersebut:

1. PT. Ros Rachmatsyah Putra
2. PT. Kandis Permai Lestari
3. PT. Uruk Penatapen

Hubungan hukum yang terjadi antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo berbentuk hubungan kemitraan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah Pasal 1 angka 13 menyatakan: “Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar”.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Pasal 1 angka 1 menyatakan, “Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha

kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Pasal 10 sampai Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, ini mengatur secara khusus masalah kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, yang meliputi inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, penyumberluaran dan bentuk kemitraan lainnya.

Kerjasama penyaluran LPG 3 Kg ini antara agen penyaluran dan pangkalan LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo berjumlah 42 buah pangkalan LPG 3 Kg. Perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, dilakukan Agen LPG 3 Kg PT. Ros Rachmatsyah Putra, beralamat di Jln Umar Ahmad, Simpang Kampus STIA RT021/RW 007 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, selanjutnya dalam perjanjian disebut sebagai Pihak Pertama (Pihak Pertama) dengan pihak-pihak pangkalan LPG 3 Kg, selanjutnya dengan perjanjian ini disebut (Pihak Kedua).

Mengenai jangka waktu perjanjian dibuat untuk jangka waktu yang akan berakhir dalam 1 (satu) tahun. Lingkup pekerjaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di

Kabupaten Bungo yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Volume kontrak: 1800 tabung/bulan, 69 tabung/hari dapat disesuaikan dengan jumlah alokasi yang diberikan PT. Pertamina (Persero)
2. Harga tabung baru 3 kg beserta isi Rp. 141.100,-/tabung
3. Harga refill LPG 3 kg Rp. 14.200,-/tabung
4. Harga HET Pertamina Rp. 17.000,-/tabung
5. Daerah penyaluran wilayah Kabupaten Bungo
6. Para pihak menyetujui kewajiban Pihak Kedua sebagai pangkalan, yaitu:
 - a. Melayani konsumen dengan baik dan sopan
 - b. Bekerjasama secara baik dengan pihak pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
 - c. Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga citra Pihak Pertama terhadap masyarakat dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para konsumen.
 - d. Mempunyai perizinan yang ditentukan oleh pemerintah daerah
 - e. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang sesuai dan memenuhi syarat
 - f. Menyediakan tempat/gudang yang aman untuk penyimpanan LPG 3 kg
 - g. Mempunyai tabung 3 kg sendiri untuk perputarannya/rolling
 - h. Memasang papan pangkalan ditempat yang jelas terlihat oleh umum
 - i. Pihak kedua dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg
 - j. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor) dan pengoplos.
 - k. Dilarang memindahkan/mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain, apabila Pihak kedua terbukti melakukan tersebut, maka menjadi tanggung jawab pihak kedua tanpa melibatkan pihak pertama dan akan dilakukan penghentian pasokan LPG 3 Kg serta dilakukan pemutusan hubungan usaha (PHU)
 - l. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen lain/pangkalan lain kecuali atas persetujuan pihak pertama/pertamina gasdom
 - m. Pembayaran harus tunai

- n. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp. 17.000,- /tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- o. Dilarang mengurangi, memindahkan/mengoplos isi LPG 3 kg ke tabung lain
- p. Administrasi (nota) transaksi LPG 3 Kg dari pihak pertama ke pihak kedua harus lengkap dan rapi serta harus dapat memperlihatkan apabila ada pemeriksaan dari PT. Pertamina (Persero).
- q. Wajib mematuhi peraturan kode etik LPG 3 kg
- r. Pihak kedua tidak akan menjual atau memperdagangkan jatah alokasi pangkalannya kepada pangkalan lain dan atau memindahtangankan pangkalan kepada pihak lain.
- s. pihak kedua tidak diperbolehkan menunjuk pihak lain sebagai pengelola pangkalannya.⁷

Pelaksanaan kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang terikat. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak dan tidak dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan kata lain tidak adanya pemenuhan prestasi (wanprestasi).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa pangkalan LPG 3 Kg melakukan wanprestasi. Dari 42 buah pangkalan LPG 3 Kg ditemukan ada 4 (empat), yaitu:

1. Mulyono, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo
2. Asep Wahyudhi, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Rimbo Tengah Kabupten Bungo
3. Maman, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Tanah Sepenggall Kabupten Bungo

⁷Perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo.

4. Abdullah Azis, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo

Hal ini didukung juga berdasarkan wawancara dengan Diana SK selaku Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra sebagai agen LPG 3 Kg diketahui bahwa terjadinya perselisihan antara PT. Ros Rachmatsyah Putra sebagai agen LPG 3 Kg dengan pangkalan LPG 3 Kg adalah sebagai berikut:

Beberapa pangkalan LPG 3 Kg tidak mematuhi perjanjian, dengan dilakukannya beberapa hal yang dilarang atau tidak dilakukan seperti:

- a. Tidak bekerjasama secara baik dengan pihak pertama untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp. 14.200,- /tabung akan tetapi dijual dengan harga Rp. 15.000,-/ tabung (dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
- c. PIHAK KEDUA menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, Pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg.
- d. Menjual LPG hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3 Kg kepada industri, HOTEKA (Hotel, Restoran, Kantor) dan pengoplos akan tetapi Pihak Kedua menjual kepada pihak yang dilarang seperti yang telah dijelaskan.

Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo yang melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Resiko yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo ini dengan terjadinya sejumlah tindakan wanprestasi dari para pihak tentunya dengan terjadinya hal di atas tersebut sudah barang tentu salah satu pihak akan merasa dirugikan. Permasalahan yang biasa timbul dalam terjadinya suatu resiko ini adalah siapa yang berkewajiban untuk

mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul tersebut. Karena masing-masing pihak berdalil bahwa resiko yang terjadi tersebut bukanlah kesalahan mereka. Dengan tidak adanya saling bertanggung jawab tersebut sudah pasti akan timbul perselisihan antara pihak.

Apabila terjadi dalam resiko tersebut salah satu pihak melakukan pertanggung jawaban, maka wujud tanggung jawab yang dilakukan adalah berbentuk ganti kerugian, yang mana wujud ganti kerugian maupun besarnya ganti kerugian adalah tergantung dari kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri. Namun demikian dalam kenyataan yang terjadi tidak selamanya besarnya ganti kerugian sebagai suatu pertanggung jawaban atas resiko diterima secara baik ataupun ditolak oleh pihak yang merasa dirugikan. Sehingga timbul lagi perselisihan diantara para pihak yang kadang kala perselisihan tersebut penyelesaiannya mau tidak mau diselesaikan melalui badan arbitrase atau perwasitan atau ada pula yang melakukan hingga ke Pengadilan. Tetapi pada perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo meskipun ada terjadi perselisihan mengenai pertanggung jawaban suatu resiko maupun besarnya ganti kerugian belum ada penyelesaian sampai ke Pengadilan.

Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah perikatan itu tidak akan timbul kalau tidak akan ada persetujuan (perundingan). Perjanjian tidak akan tumbul kalau tidak ada persetujuan (persepakatan) antara pihak-pihak. Perikatan tidak akan ada artinya kalau prestasi tidak dapat atau tidak mungkin

di wujudkan. Untuk mewujudkan janji itu perlu ada tanggung jawab. Jadi, di samping kewajiban berprestasi perlu juga diimbangi dengan tanggung jawab.⁸

Adanya kenyataan seperti yang diuraikan di atas membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan di Kabupaten Bungo. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Ros Rachmatsyah Putra Dengan Pangkalan Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan di atas ada beberapa masalah yang akan diangkat di sini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pangkalan kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam tanggung jawab PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo?

⁸Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 1990, halaman.13.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban pangkalan kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam tanggung jawab PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

a. Manfaat Teoretis

- 1) Sebagai khasanah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.
- 2) Merupakan bahan rujukan kegiatan ilmiah apabila diperlukan untuk kepentingan masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan sekaligus menambah literatur di lingkungan akademisi dan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁹

2. Penyaluran

Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang

⁹R. Subekti, *Op. Cit*, halaman.1.

bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen dengan kapasitas penjualan kurang dari 1 (satu) ton per hari.

Jadi yang dimaksud dengan perjanjian dalam penulisan skripsi ini adalah satu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dalam kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama penyaluran LPG 3 Kg antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo dengan pangkalan di Kabupaten Bungo berdasarkan aspek hukum dan mengenai akibat hukum yang ditimbulkannya.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, yaitu di Kabupaten Bungo.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Maksudnya adalah sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat¹⁰, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

4. Tata Cara Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan yang melakukan perjanjian penyaluran LPG 3 Kg, yang dijadikan sampel yang melakukan wanprestasi.

Sedangkan untuk informan yaitu:

- a) Direktur PT. Ros Rachmatsyah Putra
- b) Humas PT. Ros Rachmatsyah Putra

Sedangkan sebagai responden dilakukan secara *random sampling*, pengertian *random sampling*, yaitu:

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju Jambi, 2008, halaman.123

Adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Cara pengambilan sampel dengan random ada tiga cara:

- 1). Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel.
- 2). Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan cara kelipatan dari sampel sebelumnya, misalkan kelipatan dua, kelipatan tiga, dan seterusnya.
- 3). Cara randomisasi adalah pengambilan sampling melalui tabel bilangan random.¹¹

Adapun yang menjadi sampel yaitu pangkalan LPG 3 Kg sebanyak 4 (empat) pangkalan, yaitu:

- 1) Mulyono, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Kabupten Bungo
 - 2) Asep Wahyudhi, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Rimbo Tengah Kabupten Bungo
 - 3) Maman, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupten Bungo
 - 4) Abdullah Azis, Pangkalan LPG 3 Kg Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo
5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara:

¹¹Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, <http://adeletorn..com/2018/04/pengertian-random-sampling.html>, tanggal akses 12 Mei 2020.

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis.

b. Studi Dokumen

6. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yakni:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Dokumen

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, bahan sekunder ini dapat diperoleh melalui literatur hukum yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik Kamus Hukum maupun Kamus Bahasa Indonesia.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Tentang Perjanjian Penyaluran LPG 3 Kg, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang perjanjian, prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penyaluran LPG 3 Kg.

BAB III : Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan Pangkalan Dalam Pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hak dan kewajiban pangkalan kepada PT. Ros Rachmatsyah Putra dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo, permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Ros Rachmatsyah Putra dengan pangkalan dalam pendistribusian LPG 3 Kg di Kabupaten Bungo serta upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi.

BAB IV : Penutup, Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri.